



PUTUSAN

Nomor 926/Pid.B/2019/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Siswanto als Iwan Bin Supriono**
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 7 Agustus 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perum Naja Muda (Naja Sakti) Kel.Tampan
Kec. Payung Sekaki, Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 926/Pid.B/2019/PN Pbr tanggal 17 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 926/Pid.B/2019/PN Pbr tanggal 17 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 926/Pid.B/2019/PN Pbr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SISWANTO ALS IWAN BIN SUPRIONO**, bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal Tunggal 362 KUHP;
2. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha mio J , warna Hitam dengan nomor polisi BM 6962 NQ An. Santa Monica Selvy;
(Dikembalikan kepada yang berhak);
3. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **SISWANTO ALS IWAN BIN SUPRIONO** selama **1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) bulan** penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2000,- (Dua ribu rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya : Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terlalu memberatkan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **SISWANTO ALS IWAN BIN SUPRIONO**, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2019 atau setidaknya masih dalam Tahun 2019, bertempat di Homestay Harmoni Jalan Lokomatif Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum**" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bersama teman terdakwa akan menginap di Homestay Harmoni, tetapi karena hari masih pagi sehingga terdakwa bersama temannya tertidur dikursi tamu di lobby homestay tersebut, kemudian sekira pukul 07.00 Wib terdakwa terbangun dan melihat temen terdakwa sudah tidak ada lagi. Sekira pukul 08.30 Wib saksi korban Sri Rahmayati yang sedang memarkirkan sepeda motornya merek Honda Mio J warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6962 NQ didepan Parkiran Homestay tersebut, dan saksi korban Sri masuk dan duduk dikursi homestay dan sempat mengobrol dengan terdakwa yang sedang menunggu Gojek, saksi korban Sri meletakkan kunci sepeda motor miliknya diatas kursi lobby homestay tersebut, dan tertinggal pada saat saksi korban sri pergi menemui teman saksi yakni sdr. Eka. Lalu terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut dan pergi menuju parkiran dan langsung memasukkan kunci sepeda motor ke lubang kontaknya kemudian diputar searah jarum jam dan spidometernya menyala dan terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor saksi korban.

Pada saat saksi Sri menemui sdr Eka lalu saksi korban Sri melihat sepeda motor miliknya dibawa oleh terdakwa tanpa izin lalu saksi korban sri berteriak "Hei sepeda motor saya dicuri", sehingga karyawan Homestay yang bernama saksi Agus sempat mengejar terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian saksi Agus kembali karena terdakwa sudah lari membawa sepeda motor saksi Sri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sri mengalami kerugian sejumlah Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRA GUNAWAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terjadinya Pencurian sepeda motor milik saksi Sri yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 08.00 Wib di Home Stay Harmoni tepatnya di Jalan Lokomotif Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan Roda Dua milik saksi Sri yaitu sepeda motor Yamaha Mio J warna Hitam tahun 2012 dengan nomor polisi BM 6962 NQ milik saksi Sri diparkiran Homestay;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi Alfian menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah pos ronda pasar bawah jalan sago Kec. Senapelan Kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi dari rekaman cctv saat kejadian;
- Bahwa terdakwa telah menjual sepeda motor milik saksi Sri melalui sdr. Amek (DPO) melalui perantara sdr. Jul (DPO) sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli sabu-sabu dan kebutuhan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sri mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ALFIAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya Pencurian sepeda motor milik saksi Sri yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 08.00 Wib di Home Stay Harmoni tepatnya di Jalan Lokomotif Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa kendaraan Roda Dua milik saksi Sri yaitu sepeda motor Yamaha Mio J warna Hitam tahun 2012 dengan nomor polisi BM 6962 NQ milik saksi Sri diparkiran Homestay;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi Hendra menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah pos ronda pasar bawah jalan sago Kec. Senapelan Kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi dari rekaman cctv saat kejadian;
- Bahwa terdakwa telah menjual sepeda motor milik saksi Sri melalui sdr. Amek (DPO) melalui perantara sdr. Jul (DPO) sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli sabu-sabu dan kebutuhan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sri mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SRI RAHMAYANTI ALS YANTI BINTI MANA HARAHAHAP**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya Pencurian sepeda motor milik saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 08.00 Wib di Home Stay Harmoni tepatnya di Jalan Lokomotif Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa kendaraan Roda Dua milik saksi yaitu sepeda motor Yamaha Mio J warna Hitam tahun 2012 dengan nomor polisi BM 6962 NQ milik saksi diparkiran Homestay. Saksi lalu menunggu teman saksi di lobby homestay dan meletakkan kunci sepeda motor di kursi lobby;
- Bahwa saksi sempat ngobrol sebentar dengan terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang menunggu gojek;
- Bahwa saksi bertemu dengan sdr. Eka di ruang belakang resepsionis namun saksi lupa membawa kunci motor milik nya yang tertinggal di lobby. Lalu terdakwa langsung mengambil kunci motor milik saksi dan membawa lari motor miliknya tanpa izin dan dikejar oleh sdr. Agus yang merupakan karyawan homestay namun tidak terkejar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya Pencurian sepeda motor milik saksi Sri yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 08.00 Wib di Home Stay Harmoni tepatnya di Jalan Lokomotif Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio J warna Hitam tahun 2012 dengan nomor polisi BM 6962 NQ milik saksi Sri diparkiran Homestay karena kunci sepeda motor milik saksi Sri tertinggal di kursi lobby homestay;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Sri langsung ke rumah sdr. Feris dan langsung pergi ke rumah sdr. Jul untuk menawarkan dan menjual sepeda motor yang terdakwa ambil kepada sdr Amek (DPO) sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa hasil penjualan motor tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu dan kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Alfian Gusra bersama saksi Hendra Gunawan menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah pos ronda pasar bawah jalan sago Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 926/Pid.B/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sri mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha mio J , Warna hitam dengan nomor polisi BM 6962 nq An. Santa Monica Selvy;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dimana para Saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bersama teman terdakwa akan menginap di Homestay Harmoni, tetapi karena hari masih pagi sehingga terdakwa bersama temannya tertidur dikursi tamu di lobby homestay tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 Wib terdakwa terbangun dan melihat temen terdakwa sudah tidak ada lagi. Sekira pukul 08.30 Wib saksi korban Sri Rahmayati yang sedang memarkirkan sepeda motornya merek Honda Mio J warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6962 NQ didepan Parkiran Homestay tersebut, dan saksi korban Sri masuk dan duduk dikursi homestay dan sempat mengobrol dengan terdakwa yang sedang menunggu Gojek, saksi korban Sri meletakkan kunci sepeda motor miliknya diatas kursi lobby homestay tersebut, dan tertinggal pada saat saksi korban sri pergi menemui teman saksi yakni sdr. Eka;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut dan pergi menuju parkiran dan langsung memasukkan kunci sepeda motor ke lubang kontaknya kemudian diputar searah jarum jam dan spidometernya menyala dan terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor saksi korban.
- Bahwa pada saat saksi Sri menemui sdr Eka lalu saksi korban Sri melihat sepeda motor miliknya dibawa oleh terdakwa tanpa izin lalu saksi korban sri berteriak "Hei sepeda motor saya dicuri", sehingga karyawan Homestay yang bernama saksi Agus sempat mengejar terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian saksi Agus kembali karena terdakwa sudah lari membawa sepeda motor saksi Sri.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 926/Pid.B/2019/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sri mengalami kerugian sejumlah Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana dalam Surat Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya dimata ukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa yang bernama **Siswanto als Iwan Bin Supriono**, dalam persidangan ini yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, ternyata identitasnya seperti tersebut diatas adalah sama dengan nama terdakwa yang ada dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mempertanggung jawabkan segala bentuk perbuatan yang dilakukan olehnya; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dinyatakan terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 926/Pid.B/2019/PN Pbr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda berwujud dan bergerak seperti uang, baju, perhiasan dan barang yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bersama teman terdakwa akan menginap di Homestay Harmoni, tetapi karena hari masih pagi sehingga terdakwa bersama temannya tertidur dikursi tamu di lobby homestay tersebut, kemudian sekira pukul 07.00 Wib terdakwa terbangun dan melihat teman terdakwa sudah tidak ada lagi. Sekira pukul 08.30 Wib saksi korban Sri Rahmayati yang sedang memarkirkan sepeda motornya merek Honda Mio J warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6962 NQ didepan Parkiran Homestay tersebut, dan saksi korban Sri masuk dan duduk dikursi homestay dan sempat mengobrol dengan terdakwa yang sedang menunggu Gojek, saksi korban Sri meletakkan kunci sepeda motor miliknya diatas kursi lobby homestay tersebut, dan tertinggal pada saat saksi korban sri pergi menemui teman saksi yakni sdr. Eka. Lalu terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut dan pergi menuju parkiran dan langsung memasukkan kunci sepeda motor ke lubang kontaknya kemudian diputarakan searah jarum jam dan spidometernya menyala dan terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor saksi korban;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Sri menemui sdr Eka lalu saksi korban Sri melihat sepeda motor miliknya dibawa oleh terdakwa tanpa izin lalu saksi korban sri berteriak "Hei sepeda motor saya dicuri", sehingga karyawan Homestay yang bernama saksi Agus sempat mengejar terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian saksi Agus kembali karena terdakwa sudah lari membawa sepeda motor saksi Sri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sri mengalami kerugian sejumlah Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha mio J, Warna hitam dengan nomor polisi BM 6962 nq An. Santa Monica Selvy;

Dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Siswanto als Iwan Bin Supriono** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Siswanto als Iwan Bin Supriono** pidana penjara selama **1 (Satu) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha mio J , Warna hitam dengan nomor polisi BM 6962 nq An. Santa Monica Selvy;
(Dikembalikan kepada yang berhak);
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA, pada hari **Selasa**, tanggal **05 November 2019**, oleh **Abdul Aziz, S.H., M. Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.**, dan **Yudissilen, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Denni Sembiring, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA, serta dihadiri oleh **Tesy, S.H., MH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Abdul Aziz, S.H., M. Hum.

Yudissilen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Denni Sembiring, S.H., M.H.

W4.U1/PM-FORM/08/PID-02/X/2016-REV-01
Tanggal Revisi 20 Oktober 2016

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 926/Pid.B/2019/PN Pbr